



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS HABARING HURUNG SAMPIT-KALTENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 236);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS HABARING HURUNG SAMPIT-KALTENG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang sebagian besar modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang didirikan dengan Peraturan Daerah.
6. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan BUMD.
8. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki.
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
15. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
16. Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Habaring Hurung Sampit-Kalteng, yang selanjutnya disebut PT. Habaring Hurung adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

- Timur.
17. Perseroan Terbatas Hapakat Betang Mandiri selanjutnya disebut PT. HBM adalah salah satu anak perusahaan PT. Habaring Hurung.
 18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
 19. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu perusahaan atau organisasi, dan merupakan modal dasar suatu perusahaan atau organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.
 20. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 21. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 22. Inspektur Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
 24. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. asas Kepastian Hukum;
- b. asas Akuntabilitas;
- c. asas Berkelanjutan;
- d. asas Berwawasan Lingkungan;
- e. asas Kepastian Nilai; dan
- f. asas Efisiensi.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk :

- a. penguatan kelembagaan dan struktur BUMD;
- b. meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial di daerah; dan
- c. mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah :

- a. meningkatkan kinerja dan pengembangan BUMD;
- b. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (6) Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (8) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan Modal Daerah.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Habaring Hurung adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada PT. Habaring Hurung dan PT. HBM dengan ketentuan :
 - a. sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) digunakan oleh PT. Habaring Hurung; dan
 - b. sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) diteruskan kepada PT. HBM.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi mulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah);

- e. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi setiap tahun dengan persentase sebagai berikut :
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk PT. Habaring Hurung; dan
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk PT. HBM.

BAB IV

ANAK PERUSAHAAN PT HABARING HURUNG

Pasal 7

Anak perusahaan PT Habaring Hurung terdiri dari :

- a. PT. HBM; dan
- b. PT. Alur Mentaya Sejahtera.

Pasal 8

- (1) PT. HBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a adalah anak perusahaan yang memiliki bidang usaha dengan *core business* Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis.
- (2) Tujuan dari pembentukan PT. HBM adalah sebagai anak perusahaan yang bertugas memberikan pelayanan dan pengembangan bidang usaha PT. Habaring Hurung, terutama di bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis, yang turut berperan aktif berkontribusi dalam peningkatan PAD.
- (3) PT. HBM selaku anak perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BUMD/Badan Usaha yang sesuai dengan bidang usahanya dan mendapatkan persetujuan RUPS.

Pasal 9

- (1) PT. Alur Mentaya Sejahtera sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b adalah anak perusahaan yang memiliki bidang usaha bidang kepelabuhan dengan *core business* sebagai Terminal Operator.
- (2) Tujuan pembentukan PT. Alur Mentaya adalah ikut berperan dalam menciptakan kelancaran arus barang guna menunjang perekonomian di Daerah dan berperan aktif dalam peningkatan PAD.

BAB V

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk :
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis BUMD.

- (3) Khusus penyertaan modal dari PT. Habaring Hurung kepada anak perusahaan, wajib disetujui oleh RUPS dengan kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali.
- (4) Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal dipergunakan sesuai dengan rencana usulan penyertaan modal oleh PT. Habaring Hurung dan PT. HBM kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan aset penyertaan modal yang melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PT. Habaring Hurung menyalahgunakan aset penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab PT. Habaring Hurung.
- (4) Dalam hal PT. HBM menyalahgunakan aset penyertaan modal dan/atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut menjadi tanggung jawab PT. HBM.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 12

Pencairan dana penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening PT. Habaring Hurung untuk digunakan dan/atau diteruskan ke anak perusahaan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan, maka nilai pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal pada PT. Habaring Hurung tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pencairan penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan sebagaimana Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Hak dari Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. mendapatkan dividen proposional dalam hal saldo laba positif; dan

- b. menerima laporan perkembangan kinerja secara periodik.
- (2) Kewajiban dari Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. melakukan pemenuhan penyertaan modal pada PT. Habaring Hurung; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.

Pasal 15

- (1) Hak dari PT. Habaring Hurung meliputi :
 - a. menerima pemenuhan penyertaan modal dari pemerintah daerah; dan
 - b. menerima pembinaan dan pengawasan.
- (2) Kewajiban dari PT. Habaring Hurung meliputi :
 - a. mengelola modal yang diterima dari pemerintah daerah;
 - b. menyetorkan dividen kepada pemerintah daerah dalam hal saldo laba positif paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS dilaksanakan; dan
 - c. memberikan laporan kinerja secara periodik.

Pasal 16

- (1) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat diberikan modal oleh PT. Habaring Hurung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anak Perusahaan juga wajib menyetorkan dividen perusahaan sesuai dengan persentasi modal yang telah dipenuhi serta menyampaikan laporan kepada PT. Habaring Hurung secara berkala.

BAB VIII PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 17

- (1) Penggunaan laba PT. Habaring Hurung dan anak perusahaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dividen perusahaan PT. Habaring Hurung dan anak perusahaannya yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) PT. Habaring Hurung dan anak perusahaannya menyetorkan sebagian laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba PT. Habaring Hurung dan anak perusahaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berfungsi/bertugas untuk melakukan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan usaha terhadap PT. Habaring Hurung dan anak perusahaannya.
- (2) Kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan dan pemantauan usaha.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Bupati melalui Inspektorat Daerah dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban PT. Habaring Hurung dan anak perusahaannya.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.


Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 15,58/2023

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN
TERBATAS HABARING HURUNG SAMPIT-KALTENG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pertumbuhan dan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur, diperlukan usaha untuk menambahkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan tahun 2020 mendirikan PT. Habaring Hurung sebagai Perusahaan Daerah yang akan mengelola seluruh kegiatan usaha milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BUMD merupakan aset milik Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain Ruang Lingkup Penyertaan Modal; Bentuk dan Sumber Dana; Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah; Jumlah Penganggaran; Tata cara Pencairan; Kepengurusan dan Pembinaan, Pengawasan serta Pemeriksaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penyertaan modal

Huruf b

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penyertaan modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Yang dimaksud “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penyertaan modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penyertaan modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud “asas kepastian nilai” adalah asas penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah

Huruf f

Yang dimaksud “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Pasal 3

Yang dimaksud “manfaat ekonomi dan sosial” meliputi :

- a. sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
- b. peningkatan jasa dan keuntungan bagi Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 292